

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 73.A/LHP/XVIII.SBY/05/2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 73.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Malang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut.

- Pengelolaan Aset Tetap belum tertib.
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 5 OPD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang riil dan lengkap sebesar Rp620.363.438,25.
- Pencairan SP2D-LS untuk pihak ketiga dibayarkan melalui bendahara pengeluaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp93.678.016.240,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Malang antara lain agar:

 memerintahkan seluruh bendahara barang OPD terkait dengan Kepala Bidang Aset BPKAD untuk berkoordinasi tentang pencatatan kapitalisasi pengeluaran modal setelah tanggal perolehan aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi daerah;



- memerintahkan seluruh kepala OPD agar lebih teliti dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- memerintahkan kepala OPD terkait untuk mempertanggungjawabkan belanja barang dan jasa yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban riil dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp620.363.438,25; dan
- 4. menginstruksikan BUD untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penerbitan SP2D-LS kepada pihak ketiga.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 23 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Jawa Timur Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Bernadetta Arum Dati S.E., M.M., Ak, CA. Register Negara Akuntan No. RNA-16595



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaan 2018 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 73.A/LHP/XVIII.SBY/05/2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 73.B/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Malang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Malang. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

- Pendapatan retribusi daerah pada Dinas Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sebesar Rp2.537.945.480,00 disetor ke Kas daerah tidak tepat waktu.
- 2. Kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp219.530.935,00.
- 3. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan belum sesuai ketentuan dalam kontrak sebesar 94.234.256,16.

11/0

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Malang antara lain agar:

- 1. memerintahkan bendahara penerimaan pada OPD terkait lebih tertib dalam penyetoran penerimaan pendapatan retribusi ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2. Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) agar memproses kelebihan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tahun 2018 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang serta Sekretaris DPRD Kabupaten Malang memproses kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp219.530.935,00 dengan menyetorkan ke kas daerah;
- 3. memerintahkan kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Kanjuruhan, dan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memproses kelebihan pembayaran total sebesar Rp94.234.256,16 sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyetorkan ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 23 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Bernadetta Arum Dati S.E., M.M., Ak, CA Register Negara Akuntan No. RNA-16595

WAKI